

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BANJAR**

**Diana Haiti , Ahmad Syaufi, Daddy Fahmanadie**

**Abstrak** Kebakaran hutan dan lahan bisa berdampak luar biasa, apalagi kalau kebakaran itu menyangkut kebakaran lahan gambut. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar, dan kendala Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Polres Kabupaten Banjar dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar sejak tahun 2019 – 2021 yang dilakukan oleh Satkrimsus Polres Banjar dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk tahap penyidikan berjumlah 1 kasus, faktor penyebab (1) meningkatnya kesadaran masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran, (2) dikarenakan faktor alam yang pada tahun 2020 dan 2021 musim kemarau di Provinsi Kalimantan Selatan tidak berkepanjangan, dan (3) peningkatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang termasuk kepolisian. Kendala-kendala didalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar yaitu belum adanya kasus yang masuk ke tahap penyidikan dikarenakan tidak adanya tersangka dan juga tidak adanya saksi yang mendengar dan melihat tindak pidana pembakaran lahan gambut tersebut. Kurangnya personil penyidik PPNS Polhut di Dinas Kehutanan.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Pembakaran, Lahan Gambut

### **1. PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan dan lahan bisa berdampak luar biasa, apalagi kalau kebakaran itu menyangkut kebakaran lahan gambut, pertama emisi gas rumah kaca yang dihasilkan terus bertahan di atmosfer yang menjadi permasalahan di dunia, kedua gambut yang rusak tidak dapat dikembalikan lagi, selain itu kebakaran di lahan gambut dapat menghasilkan hydrogen sianida yang sangat beracun.

Berdasarkan keterangan ahli di bidang kebakaran hutan dan lahan yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dampak kebakaran lahan menyebabkan pencemaran udara dengan dilampauinya baku mutu udara, dimana selama kebakaran terjadi telah terjadi pelepasan gas rumah kaca berupa 1782 ton C; 1603,8 ton CO<sub>2</sub>; 5,13 ton CH<sub>4</sub>; 3,37 ton NO<sub>x</sub>; 1,44 ton NH<sub>3</sub>; 7,69 ton O<sub>3</sub>; dan 136,3 ton CO serta 79,2 ton bahan partikel.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni SOP-GEN-013 tanggal 01 Desember 2014 tanggal 01 Desember 2014, apabila terjadi kebakaran, disebutkan pula yang bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran lahan adalah Team Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) yang dalam hal ini di ketua oleh Ir. Andhira Dharma Bin (BLHD) Prov. Kalsel menyatakan jika biasanya orang yang menandatangani laporan RKL, RPL adalah orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan hidup, hal tersebut diperkuat pula dengan pendapat Ahli yaitu Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyatakan berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan, maka setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya dengan cara menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya sebagaimana termuat didalam RPL, RKL yang nantinya dilaporkan ke BLHD Propinsi, Kabupaten dan Kementerian lingkungan hidup, dan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya maka dikategorikan telah melakukan kesengajaan tidak melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan pada lokasi usahanya. Hal senada disampaikan pula oleh Ahli dari Ir. Andhira Dharma Bin Ilyas Sudikto yakni Prof. DR. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum yang menyatakan jika apabila seseorang menandatangani RPL dan RKL maka ia pula yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data Karhutla di daerah Kalsel beserta luas daerah terdampak dari tanggal 1 Januari- 19 Agustus 2019 sebagai berikut :



Tabel 1. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalsel

KARHUTLA DI KALSEL 1 Januari – 19 Agustus 2019		
Kota/Kabupaten	Jumlah Kejadian	Luas Lahan (Hektar)
Banjarmasin	3	0,95
Banjarbaru	98	125,64
Banjar	43	120,87
Barito Kuala	7	20,3
Tapin	56	263,6
HSS	50	112,19
HST	21	48,4
HSU	2	22,5
Balangan	31	163,91
Tabalong	28	64,4
Tanah Laut	137	232,06
Tanah Bumbu	28	94,1
Kota Baru	22	45
<b>Total</b>	<b>526</b>	<b>1.313,92</b>

Sumber : BPBD KALSEL

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar?, dan Bagaimana kendala Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan dengan sumber data berupa: (1) data primer yakni hasil wawancara dengan penyidik Polres Banjar dan penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan (2) data sekunder berupa bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer di Polres Kabupaten Banjar dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena kedua instansi tersebut karena di daerah tersebut ditemukan banyak terjadi tindak pidana pembakaran lahan gambut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Gambut di Kabupaten Banjar

Kondisi eksisting Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang sebagian besar adalah kawasan pertanian lahan gambut yang sangat mudah terbakar, oleh karenanya kebakaran kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Banjar termasuk cukup besar.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang beribukota di Martapura, secara geografis terletak antara 2°49'55 – 3°43'38 LS dan 114°30'20" – 115°35'37" BT. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 4.688,50 Km<sup>2</sup>, memiliki penduduk sebanyak 534.699 jiwa (data bulan Desember 2014). Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Tapin di utara, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di selatan, Kabupaten Kotabaru di timur, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di barat.

Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar didominasi oleh tipe iklim B, dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 – 2.500mm, curah hujan perhari hujan berkisar 9,5 – 18,6 mm/hari hujan dan hari hujan perbulan rata-rata

berkisar 12,3 – 15,6 hari/bulan. Tekanan udara berkisar 1.007,3 – 1.014,3 milibar dan kelembaban udara berkisar 48 % – 100 %. Sedangkan suhu udara berkisar dari 20° C – 36,2° C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot. Persentase penyinaran matahari berkisar dari 21% – 89%.

Secara administratif, Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 Kecamatan yaitu:

1. Aluh-Aluh
2. Kertak Hanyar
3. Gambut
4. Sungai Tabuk
5. Martapura
6. Karang Intan
7. Astambul
8. Simpang Empat
9. Pengaron
10. Sungai Pinang
11. Aranio
12. Mataraman
13. Beruntung Baru
14. Martapura Barat
15. Martapura Timur
16. Sambung Makmur
17. Paramasan
18. Telaga Bauntung
19. Tatah Makmur
20. Cintapuri Darussalam

Pada penelitian ini lokasi untuk memperoleh data primer adalah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Lokasi penelitian dipilih karena Kecamatan tersebut memiliki kawasan pertanian lahan gambut yang cukup luas. Di samping itu, di daerah tersebut masih berperannya masyarakat setempat dalam kegiatan pertanian lahan gambut.

Kawasan pertanian lahan gambut di Kecamatan Gambut paling banyak memiliki hotspot karena dengan kondisi eksisting wilayah yang sebagian besar adalah kawasan lahan gambut yang mudah terbakar. Kecamatan Gambut merupakan daerah yang paling vital terkena dampak bencana kebakaran lahan gambut.

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik polisi republik Indonesia maupun PPNS, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa.<sup>1</sup>

Pembakaran lahan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari lahan gambut. Kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan lahan gambut yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Penyebab pembakaran lahan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan, sudah diatur dalam undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup>Syahrul Machmud, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 163.



Penegakan hukum merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan guna kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar yang hampir setiap tahunnya terjadi pada saat musim kemarau, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Banjar dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan gambut dengan metode pembakaran setiap tahunnya telah menangani kasus tersebut, hal ini dapat di lihat pada data penanganan penyidikan kasus yang terdapat di Satreskrim Polres Banjar dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 2. Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan Gambut di Kabupaten Banjar

No	Tahun	Polres Banjar	Polhut Dishut Kalsel
1	2019	1	0
2	2020	0	0
3	2021	0	0

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan data hasil penelitian jumlah kasus pembakaran lahan gambut pada periode tahun 2019-2021 yang sampai tahap penyidikan di Polres Banjar hanya satu kasus, yakni pada tanggal 11 September 2019 di Desa Keladan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sedangkan di Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada kasus pembakaran lahan gambut yang sampai tahap penyidikan

Kepolisian Resort (Polrest) Banjar dalam menangani kebakaran hutan dan lahan selain melakukan upaya penegakan hukum juga melakukan penanganan-penanganan terhadap kebakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Kegiatan Polres Banjar Dalam Penegakan Hukum Pembakaran Lahan Gambut

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Preemtif	- Sosialisasi berupa ceramah, pemasangan spanduk himbauan - Mapping daerah rawan kebakaran lahan gambut - Pemberdayaan masyarakat desa sekitar lahan gambut - Membangun sekat kanal
2	Preventif	- Patroli rutin sekitar lahan gambut - Menyiapkan fasilitas alat pemadam kebakaran - Melakukan pemadaman areal yang terbakar
3	Refresif	- Penyelidikan pelaku pembakaran lahan gambut - Penyidikan pelaku pembakaran lahan gambut

Sumber: Wawancara pada Penyidik Pores Banjar dan Polsek Gambut

Upaya penegakan hukum sangat penting setelah terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, akan tetapi pencegahan terhadap akan terjadinya suatu pelanggaran lebih diutamakan agar tidak terjadi, upaya pencegahan terhadap kebakaran lahan gambut yang dilakukan oleh Polres Banjar dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Upaya preemtif

- a. Pasang spanduk: 156 lokasi dengan jumlah 399 lembar.
- b. Sebar himbauan: 198 kali dengan jumlah yang disebar 1.000 lembar.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat : 39 kali
- d. Kerjasama dengan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat
- e. Pembuatan sumur artesis: 100 unit.
- f. Menyiapkan mesin pompa air untuk memadamkan api dari kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang dimodifikasi sebanyak 8 unit (5 unit di Polres Banjar dan 3 unit di Polsek Gambut).

2. Upaya preventif



- a. Melakukan kegiatan patroli karhutla dengan menggunakan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
  - b. Melaksanakan apel kesiapsiagaan secara rutin di polres dan polsek.
  - c. Melaksanakan latihan penggunaan gps untuk mempermudah membaca titik hotspot.
  - d. Menempatkan personel di pos pantau karhutla.
  - e. Memberikan pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat yang terkena penyakit akibat kabut asap.
  - f. Memberikan masker gratis ke sekolah-sekolah.
  - g. Melakukan pemadaman dengan dibantu oleh instansi terkait.
  - h. Mendirikan pos karhutla didekat lokasi kebakaran guna memantau langsung perkembangan karhutla.
  - i. Mendirikan pos kebakaran hutan dan lahan didekat lokasi kebakaran guna memantau langsung perkembangan karhutla.
3. Upaya Mitigasi dan Pengurangan Bencana
- a. Kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan gambut.
  - b. Meningkatkan masyarakat peduli api.
  - c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran lahan gambut.
  - d. Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan pertanian dan perkebunan,
  - e. Hindarkan pembukaan lahan gambut dengan cara pembakaran.
  - f. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan gambut secara ketat.
  - g. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
  - h. Kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan gambut.
  - i. Penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan gambut disetiap unit kerja terkait.

Polres Banjar dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan gambut agar dapat terukur, jelas, efektif dan efisien telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan dan Penyidikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat agar terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Bentuk-bentuk kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Banjar, sebagai berikut :

- 1) Melakukan penangkapan terhadap tersangka oleh tim penyidik karhutla.
- 2) Melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim penyidik di lokasi bekas kebakaran lahan gambut.
- 3) Memasang garis polisi di lokasi bekas kebakaran lahan gambut.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka
- 5) Pemberkasan
- 6) Penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum

Kebakaran lahan di tahun 2020 sampai 2021 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan suatu peningkatan yang baik, dapat dilihat pada Kabupaten Banjar yang pada tahun sebelumnya angka kebakaran lahannya paling tinggi, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2021 menurun menjadi tidak ada kasus. Menurut penyidik Polres Banjar hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab diantaranya:

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran;
- 2) dikarenakan faktor alam yang pada tahun 2020 dan 2021 musim kemarau di Provinsi Kalimantan Selatan tidak berkepanjangan;
- 3) peningkatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang, termasuk kepolisian.

### 3.2. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Gambut di Kabupaten Banjar

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga

seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara **nilai, kaidah, dan pola perilaku** ("tritunggal"). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah **pertama**, faktor hukumnya, **kedua** faktor penegak hukum, **ketiga**, faktor sarana atau fasilitas, **keempat** faktor masyarakat dan **kelima** faktor kebudayaan.<sup>2</sup>

### 3.2.1. Faktor Penegakan Hukum

**Faktor penegak hukumnya.** Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, belum adanya kasus yang masuk ketahap penyidikan dikarenakan tidak adanya tersangka dan juga tidak adanya saksi yang mendengar dan melihat tindak pidana pembakaran lahan gambut tersebut. Sementara tidak diketahuinya pemilik lahan, dikarenakan pemilik lahan berada di luar wilayah Kalimantan. Serta kurangnya personil penyidik PPNS Polhut di Dinas Kehutanan.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali



### **3.2.2 Faktor Masyarakat**

**Faktor masyarakat.** Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Contohnya berupa masyarakat yang enggan memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana pembakaran lahan dikarenakan masyarakat enggan berhubungan dengan masalah hukum.

### **3.2.3 Faktor Kebudayaan**

**Faktor Kebudayaan.** Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala. Adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para orang terdahulunya yang melakukan pembakaran lahan gambut untuk membuka lahan baru seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam faktor kebudayaan ini adanya kebiasaan masyarakat yang membakar kawasan lahan gambut untuk upaya pembukaan lahan baru.

Budaya masyarakat untuk membakar lahan ini sudah mulai berkurang, dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang memahami tentang sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

### 3.2.4 Faktor sarana dan fasilitas

**Faktor sarana dan fasilitas.** Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari pada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Dalam hal ini kendala yang ditemukan berupa adanya kekurangan berupa alat dan sarana untuk memadamkan kebakaran (contohnya helikopter pemadam kebakaran), kurangnya fasilitas/alat transportasi untuk menuju ketempat titik api pembakaran lahan.

## 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar dilakukan oleh Satkrimsus Polres Banjar dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada periode tahun 2019 sampai 2021 jumlah kasus pembakaran lahan gambut yang masuk tahap penyidikan berjumlah 1 kasus, hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab diantaranya: (1) meningkatnya kesadaran masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran, (2) dikarenakan faktor alam yang pada tahun 2020 dan 2021 musim kemarau di Provinsi Kalimantan Selatan tidak berkepanjangan, dan (3) peningkatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang termasuk kepolisian.
2. Kendala-kendala didalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar yaitu belum adanya kasus yang masuk ke tahap penyidikan dikarenakan tidak adanya tersangka dan juga tidak adanya saksi yang mendengar dan melihat tindak pidana pembakaran lahan gambut tersebut. Kurangnya personil penyidik PPNS Polhut di Dinas Kehutanan.

## REFERENSI

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Dugan, P.J. (ed). (1990). *Wetland conservation: The World Conservation Union*, Gland, Switzerland.

Maltby, E. (1986). *Waterlogged Wealth*, An Earthscan Paperback. London.

Simposium Dampak Kebakaran Hutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Pusat Studi Energi, Pusat Studi Bencana Alam, Pusat Studi Sumberdaya Lahan, dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta, 16-17 Desember 1997.

Soekanto,S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Syahrul, M. (2001). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yokyakarta: Graha Ilmu.



